

VALIDASI :

LINA AGUSTINA (JFPL MUDA)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
PIMPINAN KOMITE I DPD RI, MENTERI DALAM NEGERI RI,
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, DAN MENTERI
KEUANGAN RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Selasa, 28 Juni 2022
Waktu Rapat	: 13.33 WIB s.d 15.52 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	: 1. Laporan Panja 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Rapat Kerja TK I; 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI dan Pemerintah; 3. Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua 4. Penandatanganan Peta Wilayah.
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 38 dari 50 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H.
3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. H. Yadi Srimulyadi
8. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si.
4. H. Rahmat Muhajirin
5. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI NASDEM:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. H. Sulaeman L Hamzah
3. Ina Elisabeth Kobak, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Abdul Wahid, S.Pd.I.
3. H. Sukanto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Zulkifli Anwar
2. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 Anggota:

1. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi.

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Ir. Hugua (Izin/DL)

C. UNDANGAN:

1. Pimpinan Komite I DPD RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas;
5. Menteri Hukum dan HAM.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.*

Yang sama-sama kita hormati Menteri Perencana Pembangunan Nasional, juga ada Kepala Bappenas,
Kemudian Yang sama-sama kita hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, selamat Pak John.

Kemudian sebentar lagi insya Allah dari apa sedang di jalan menuju ke sini.

Ibu Menteri Keuangan, kemudian
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kepala BIG RI. Kepala Besar Republik Indonesia. Ini paling besar. Luar biasa ini.

Terima kasih, terima kasih sudah datang Pak.

Dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Bapak/Ibu sekalian.

Rapat kita hari ini adalah Rapat Kerja untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang di 3 Provinsi. Alhamdulillah kita tentu memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita.

Bapak/Ibu sekalian.

Bersama, berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-22/Pres/05/2022, tanggal 10 Mei 2022. Perihal penunjukan Wakil pemerintah untuk membahas 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah meneruskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama untuk

mewakili pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Serta berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 9 Juni 2022 dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/629/PW.01/06/2022, tanggal 9 Juni 2022, perihal penugasan untuk membahas 3 Rancangan Undang-Undang DPR RI. Dan pada kesempatan kali ini, kita rapat-rapat di DPR ini juga masih dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada yang hadir secara fisik, ada juga yang ada secara virtual.

Dan tentu ini memudahkan kita untuk sudah memutuskan bahwa forum ini telah kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 Ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.33 WIB)

Bapak/Ibu sekalian.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan, menawarkan sekaligus meminta persetujuan tentang agenda rapat kita pada hari ini.

Yang pertama, yang sedang berlangsung adalah pengantar Ketua Rapat.

Kemudian yang kedua. Nanti akan kita dengarkan Laporan Panja kepada Rapat Perjadin Tingkat I yang nanti akan disampaikan oleh Pak Junimart Girsang. Mewakili 3 Panja yang sudah kita satukan pembahasannya.

Kemudian, nanti kita akan dengarkan pendapat akhir mini dari fraksi-fraksi. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, saya kira nanti masing-masing fraksi mungkin sampaikan secara singkat-singkat saja, ya. Poin-poinnya saja. Intinya adalah setuju atau tidak setuju. Kemudian nanti disampaikan langsung secara yang tertulisnya kepada Pimpinan.

Kemudian juga nanti akan kita dengarkan pendapat akhir dari Komite I DPD RI yang menurut informasi tadi hadir, akan hadir secara virtual. Saya sudah lihat itu ada Pak Filep Wamafma.

Kemudian nanti akan kita dengar pendapat akhir dari pemerintah dan yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang nanti akan diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri.

Dan kemudian nanti kita sampai pada Pengambilan Keputusan Tingkat I, dan kemudian nanti kita akan melakukan penandatanganan. Baik penandatanganan draft RUU, maupun peta wilayah. Itulah kenapa pada hari ini kita juga sengaja mengundang Kepala Badan Informasi Geospasial.

Dan saya, sebelum kita lanjutkan. Saya minta persetujuan Bapak/Ibu, juga untuk mengenai waktu kita sampai pukul mungkin 15 ya? Pukul 15.

Setuju ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Bapak/Ibu sekalian.

Selanjutnya saya perlu menjelaskan ya, dan tentu ini sebetulnya juga perlu dipahami oleh semua, terutama masyarakat. Karena ini juga dilaksanakan, dilangsungkan secara terbuka. Dari awal kami sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya, ya. Secara ide dan gagasan, pemekaran provinsi di Papua ini sudah berlangsung cukup lama, ya.

Kalau kita lihat dari aspirasi masyarakat di bagian selatan Papua, mereka sudah memperjuangkan pemekaran Provinsi di Papua Selatan itu sejak Tahun 2002. Artinya sudah 20 tahun yang lalu. Dan dari dokumen-dokumen yang kita baca, sebenarnya aspirasi tentang pemekaran ini juga muncul dari beberapa kepala daerah ya, termasuk Pak Gubernur. Pak Lukas Enembe pernah dulu menjadi Ketua Asosiasi Kepala Daerah. Itu juga pernah menyampaikan aspirasi untuk terjadinya pemekaran Papua.

Nah memang secara embrio kongkritnya pembahasan pemekaran Papua ini muncul secara intensif pada pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Otsus Papua yang lahir, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Nah sejak itu kami cukup intensif, ya Komisi II berkomunikasi dengan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Sampailah pada kemudian muncul inisiatif, muncul inisiatif dari Komisi II untuk kemudian menyusun draft naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang terhadap bukan 3 tapi 5. Karena pendekatan yang memang selama ini dimunculkan adalah pendekatan *basic*-nya adalah pendekatan wilayah adat. Di mana tanah Papua itu terdiri dari 7 wilayah adat, yaitu Tabi, Saereri, La Pago, Meepago, Anim Ha, Domberai, dan Bomberai, ya. Nah oleh karena itu, kami di Komisi II langsung menyusun ada 5 ya, selain yang sudah ada, Papua induk dan Papua Barat, yang kemudian nanti kira-kira diperkirakan akan menjadi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Utara, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Nah tetapi, hasil komunikasi kita dengan pemerintah, kesiapan termasuk dari segi fiskal, maka kemudian disepakati untuk tahap pertama ini kita sepakati untuk tiga provinsi yang dimekarkan. Kita lihat perkembangan satu-dua hari ini, apakah memang dimungkinkan dalam waktu dekat kita akan nambah satu lagi, Papua Barat Daya, dan kemungkinan tidak juga terlalu lama akan dimekarkan Provinsi Papua Utara.

Nah intinya adalah Bapak/Ibu sekalian, kita ingin Provinsi Papua ini semakin cepat dalam proses pembangunan kemajuannya. Oleh karena itu kita berharap dengan terjadinya pemekaran provinsi ini, ini juga sekaligus menjawab terjadinya pemerataan pembangunan di Provinsi Papua, dan menurut saya ini jalan baru, cara baru kita melakukan semua penyelesaian masalah yang ada di Papua.

Ya mudah-mudahan dengan adanya pemekaran ini, masalah-masalah atau energi yang selama ini terlalu besar kita tuangkan pada masalah-masalah di Papua, ini bisa segera selesai.

Kita harapkan yang paling penting adalah tanah-tanah Papua tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian yang kedua, kita menginginkan masyarakat di sana juga masyarakat yang maju, sejahtera, sama dengan di daerah-daerah yang lain dan pembangunannya juga begitu cepat.

Nah oleh karena itulah saya kira itu menjadi komitmen kita semua, sehingga kita sampai pada hari-hari ini adalah proses-proses akhir di mana kita mengambil keputusan terbentuknya untuk saat ini 3 Provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ini sambil menunggu Menteri Keuangan kita ini ceritanya ini. Katanya tadi cuma 20 menit, tapi belum datang-datang.

Nah kami juga perlu sampaikan, semua proses penyelesaian undang-undang ini, tadi saya sudah katakan, ini bukan satu hal yang baru, dari proses pembahasannya sudah cukup lama.

Sebelum pembahasan konkrit dalam rangka dalam bentuk rancangan atau naskah undang-undang, kami juga sudah menerima berbagai aspirasi, baik yang hadir ke ruangan ini dari semua yang mewakili wilayah apa tokoh adat, tokoh agama, tokoh macam-macam yang ada di masyarakat Papua datang juga kami terima. Termasuk kemarin kami datang ke Papua, ya. Kami hadir di dua tempat, di Merauke dan di Jayapura.

Kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa kami mengundang semua kelompok yang sangat representatif, ya. Kami meminta supaya orang-orang atau masyarakat yang hadir di sana cukup representatif. Seluruh pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota di 29 kabupaten/kota, panitia pemekaran daerah otonomi baru, semua perwakilan masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kemudian Pangdam, Kapolda, Kabinda, Kajati, semuanya kita undang dan mereka menyampaikan, “kesimpulan kami adalah sebetulnya mereka atau masyarakat Papua menerima dengan tangan terbuka adanya proses pemekaran ini dengan beberapa catatan.”

Yang pertama adalah bahwa memang harus ada tercermin dalam Undang-Undang ini keberpihakan kita atau afirmasi terhadap eksistensi orang asli Papua, ya. Dan itu di dalam Undang-Undang ini sudah kita tegaskan bahwa pengisian formasi apapun ya, di dalam nanti struktur organisasi pemerintahan baru ataupun yang lama, itu harus berisi maksimal 80% orang asli Papua. Dan kita menghindari adanya migrasi besar-besaran, ya. Begitu ada konfirmasi dari daerah-daerah yang lain terhadap pemerintahan atau struktur organisasi yang ada di di Papua.

Nah oleh karena itu, tadi pagi kami sengaja juga mengundang sebelum kita mengambil keputusan tingkat pertama ini. Mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sekarang diisi secara *ad interim* oleh Menkopolkam. Kemudian Kepala BKN dan Kepala Lembaga Administrasi Negara, khusus untuk membicarakan tentang pengisian, pengisian formasi Aparatur Sipil Negara terhadap struktur-struktur baru nanti di pemerintahan Provinsi baru di Papua.

Ini saya kira bentuk komitmen kita semua untuk menjaga eksistensi orang asli Papua, termasuk kultur dan adat istiadatnya. Dan sekarang *insya* Allah, ya, tiga undang-undang ini sudah menjadikan menjadi undang-undang yang cukup representatif. Undang-undang yang cukup diupayakan mendekati sempurna untuk semua penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada di tanah Papua.

Nah oleh karena itu, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ya. Kami persilakan kepada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan laporan ya dari Panja. Baik Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di Papua Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi di Provinsi Papua Pegunungan.

Kami persilakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 76 Ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.”

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Silakan Menteri.

KETUA RAPAT:

Selamat datang Ibu Menteri Keuangan. Dari tadi sudah mulai.

Silakan Bu.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Baik, saya lanjutkan.

Setidaknya ada empat tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua atau Otsus Papua, yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat,
2. Mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia (HAM), supermasi hukum, dan demokrasi,
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja pembicaraan tingkat I yang kami laksanakan secara fisik dan virtual dengan pemerintah dan Komite I DPD RI dengan agenda, yaitu penjelasan atau keterangan DPR RI, pandangan pemerintah, pandangan Komite I DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta pembentukan Panja.

Pada tanggal 22 Juni 2022, dilakukan Rapat Panja guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif, sekaligus pada malam harinya Panja Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP dalam rangka menerima aspirasi terkait 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI tersebut.

Pada tanggal 23 Juni 2022, dilakukan Rapat Panja untuk melanjutkan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif, serta dilanjutkan dengan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan, serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai yang ditugaskan oleh Panitia Kerja.

Pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2022, Panja melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang tersebut.

Tanggal 27 Juni 2022 dilakukan Rapat Panja dengan agenda laporan hasil pembahasan di tingkat Timus dan Timsin, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi draft akhir untuk dilaporkan kepada Rapat Kerja Tingkat I.

Pada tanggal 28 Juni 2022, dilakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka mendapatkan masukan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Provinsi di Provinsi Papua, khususnya terkait pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 3 calon Provinsi hasil pemekaran di Papua sebagai bahan pertimbangan untuk dimasukkan menjadi materi muatan dalam Pasal untuk Rancangan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Panja, maka telah disepakati dan diputuskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup sistematika dan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ketiga Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan provinsi di Papua sebagai berikut:
 - Bab II tentang ketentuan umum.
 - Bab II tentang pembentukan cakupan wilayah batas daerah dan ibukota.
 - Bab III tentang urusan daerah Provinsi.
 - Bab IV tentang pemerintah daerah.
 - Bab V tentang MRP Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
 - Bab VI tentang Aparatur Sipil Negara, aset, dan dokumen.
 - Bab VII tentang alokasi transfer ke daerah dan hibah.
 - Bab VIII tentang pembinaan pengawasan dan evaluasi.
 - Bab IX tentang ketentuan peralihan, dan
 - Bab X tentang ketentuan penutup serta penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 00 Tahun 00 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat Panja pembahasan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi di Papua pada tanggal 22 Juni 2022 sepakat membahas dan memutuskan 151 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi di Papua, yaitu sebagai berikut:

1. Panja menyetujui DIM tetap sebanyak 40 DIM,
2. Panja menyetujui sebanyak 16 DIM perubahan redaksional untuk dibahas pada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
3. Panja menyetujui sebanyak 29 DIM dilakukan perubahan substansi.
4. Panja menyetujui sebanyak 30 DIM dihapus.
5. Panja menyetujui usulan baru sebanyak 37 DIM.

Pada tanggal 22 Juni 2002, Panja memutuskan nama Calon Provinsi Papua Pegunungan Tengah berubah menjadi Provinsi Papua Pegunungan.

Pada tanggal 27 Juni 2002, Panja memutuskan cakupan wilayah di dalam 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi di Papua, yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Papua Selatan dengan Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.
2. Provinsi Papua Tengah dengan Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Biau.

3. Provinsi Pegunungan dengan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Pada tanggal 27 Juni 2022 Panja memutuskan Ibu kota Provinsi masing-masing dalam 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Provinsi di Papua sebagai berikut:

Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke, ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jaya Wijaya.

Pada tanggal 27 Juni 2022 Panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di Papua dan telah menghasilkan 3 (tiga) draft Rancangan Undang-Undang untuk dilaporkan ke Rapat Kerja Tingkat I sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua pegunungan.

Untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Panja ini yang tidak dengan berlelah-lelah kami ucapkan terima kasih.

Jakarta 28 Juni 2022.

Pimpinan Panja Pembahasan Pembentukan 3 (tiga) Provinsi di Papua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Junimart Girsang.

Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Keuangan.

Ini *Alhamdulillah* ini, terhormat betul Komisi II pada hari ini didatangi 2 Menteri yang mungkin baru pertama ini datang ke Komisi II. Selama ini ketemu. Tidak, periode ini. Periode ini maksudnya. Jadi memang rindu Bu. Mudah-mudahan bukan hanya karena kerinduan ke Komisi II, tapi karena komitmen untuk membesarkan tanah Papua. Kira-kira begitu.

Selanjutnya, kami mintakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mininya.

Yang pertama, kami persilakan yang mewakili dari Fraksi PDI Perjuangan.

Silakan Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pendapat akhir mini Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Pegunungan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Masing-masing untuk disahkan menjadi undang-undang.

Disampaikan oleh Komarudin Watubun, anggota bernomor A-263.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.

Merdeka!

Wah kok loyo sekali ini. Merdeka itu salam nasional. Jadi mestinya semua sambut.

Ulangi ya.

Merdeka!

ANGGOTA KOMISI II:

Merdeka!

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Nah ini baru sedap.

Terima kasih.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap Rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selamat datang Ibu, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pak Ketua, jadi Ibu Menteri ini selama bahas Otsus itu setia, sampai tanda tangan di sini juga, makanya tadi Ibu Menteri protes itu.

Dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh jajaran.

Menghikmati sebagai bangsa religius dalam setiap aktivitas kegiatan, mari kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hanya atas berkat berkat dan kehendaknya kita dapat menjalankan tugas konstitusional, fungsi legislasi kita. Yakni pengambilan keputusan Rapat Kerja Tingkat I terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan provinsi Papua Tengah, usul DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia, saya muliakan.

Perlu menjadi kesadaran bersama bahwa pemekaran adalah hendaknya dapat dipahami dan dimaklumi sebagai salah satu instrumen penting dan terintegrasi guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tak terkecuali pemekaran Provinsi di tanah Papua.

Pemekaran adalah harus memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah setempat.

Untuk pemekaran Provinsi Papua, karena istimewanya sebagai daerah khusus, esensi pemekaran di tanah Papua diabadikan untuk mencapai tujuan otonomi khusus itu sendiri, yakni mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara-saudara Menteri beserta hadirin yang saya muliakan.

Pemekaran daerah selain sebagian sebagaimana dimaksud di atas, menjadi bagian dari strategi mempercepat pemerataan pembangunan nasional melalui pembentukan Provinsi Baru, juga penting untuk memicu pemerataan pembangunan di lingkup wilayah Provinsi yang baru hasil pemekaran.

Dalam hal ini terkait posisi Ibukota harus betul-betul bisa melecut semakin tumbuh kembangnya semarak pembangunan pada daerah yang menjadi cakupan wilayah dalam suatu Provinsi. Sehingga memberi dampak signifikan percepatan pemerataan pembangunan, khususnya bagi daerah.

Contoh Ibukota Jaya Wijaya yang dulunya memekarkan beberapa kabupaten, sekarang menjadi Ibukota, Wamena menjadi Ibukota untuk Papua Tengah. Begitu pula Nabire yang dulu memekarkan menjadi beberapa kabupaten, sekarang menjadi calon Ibukota Papua Tengah. Dan Merauke yang tadinya menjadi induk Ibukota pemekaran, menjadi Ibukota Provinsi Papua Selatan.

Harapan berikut kita semua agar proses ini bisa selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.

Berdasarkan uraian pandangan dan tanggapan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akhirnya berkewajiban melakukan ikhtiar inkonstitusional, institusional dengan menyatakan pendapat menyetujui agar RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Usul DPR RI untuk dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Serta saudara Menteri, dan seluruh Hadirin sekalian.

Demikian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap ketiga RUU pembentukan provinsi di Papua ini. Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II yang juga berkunjung beberapa hari di Papua. Cukup capek, tapi pulang langsung segera tancap gas untuk menyelesaikan tugas konstitusional ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om shanti shanti Om.*

Merdeka!

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Merdeka!

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Komarudin.

Ini masih ada pengaruh-pengaruh Danau Sentani.

Terima kasih Pak Komarudin.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Golkar.

F-PG (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dibacakan oleh Riswan Tony, Nomor Anggota A-282, Daerah Pemilihan Lampung II.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri,
Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri,
Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI dan Hadirin yang kami muliakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan Sidang Rapat Kerja Tingkat I dan Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Kerja Tingkat I, baik fisik maupun virtual dengan salah satu agendanya adalah pembahasan hasil Panja terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Provinsi Pegunungan.

Untuk mempersingkat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Agar harapan dan cita-cita masyarakat Papua dan Pemerintah dapat terwujud dalam RUU Pemekaran Wilayah Papua ini, maka Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua atas antusiasmenya mendukung terbentuknya daerah otonomi baru di wilayahnya.

Antusiasme tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk semakin maju dan semakin bertambah sejahtera dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip bahwa adat istiadat dan keberadaan orang asli Papua diprioritaskan untuk mengelola pemerintahan, mengelola aset, dan mengelola tanah Papua. Karenanya keberhasilan daerah pemekaran sangat ditentukan oleh adanya peran aktif masyarakat setempat yang hidup di daerah tersebut. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pada saat terjadi pembangunan dan perluasan peran masyarakat.

Kedua. Cakupan materi *crucial* yang menjadi pembahasan secara dalam terkait penegasan batasan definisi Orang Asli Papua (OAP). Kedua, cakupan wilayah yakni batas wilayah yang harus di dinormakan dalam Undang-Undang ini dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar menghindari konflik di masyarakat dan di daerah.

Ketiga, terkait keuangan, yaitu Transfer ke Daerah (TkD), serta pengisian keanggotaan DPR RI, DPD RI, dan DPRD dapat dibahas secara maksimal, sehingga Komisi II DPR RI tinggal menunggu batasan waktu setelah RUU ini diundangkan Pemerintah, melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI.

Ketiga, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan RUU ini, semua rekan fraksi di DPR RI, pemerintah sebagai mitra kerja terkait, dan seluruh masyarakat Papua, dan Indonesia, juga teman-teman media.

Semoga apa yang telah kita lakukan memberikan manfaat sebesar yang sebesar-besarnya bagi negeri yang kita cintai ini.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Dengan mengucapkan, "*Bismillahirrahmanirrahim*", maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan mendukung dan menyetujui draft ketiga RUU Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Golkar DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 28 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Haji Kahar Muzakir.

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H.,
M.Hum.

ttd.

ttd.

Ketua

Sekretaris

Oh ini ya.

Oke.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Riswan Tony.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi dari Partai Gerindra.

F-PGERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dibacakan oleh Rahmat Muhajirin, Nomor Anggota A-106, Dapil Jawa Timur I.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya!

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri, Menteri Hukum dan HAM RI, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan RI, DPD RI yang hadir secara virtual, Ketua BIG, beserta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dengan agenda pembacaan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II RI dan para Menteri wakil pemerintah, Hadirin sekalian.

Cita-cita Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua,
2. Mewujudkan keadilan penegakan hak asasi manusia, supermasi hukum, dan demokrasi di Papua,
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua, dan
4. Penerapan tata kelola pemerintahan di Papua, serta untuk mempercepat pembangunan, dan pemerataan ekonomi yang

berkeadilan di tanah Papua, di mana secara geografis Papua memiliki wilayah yang begitu luas. Terdapat berbagai suku yang tersebar di berbagai daratan Papua, dan dengan mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*”, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan akhir mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Jakarta, 28 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua

Sekretaris

Ttd.

Ttd.

H. Ahmad Muzani
Nomor Anggota A-75.

H. Desmond J. Mahesa, S.H.,
M.H. Nomor Anggota A-118

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rahmat.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas tiga Rancangan Undang-Undang.

1. RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
2. RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah,
3. RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Disampaikan oleh Aminurokhman, Nomor Anggota A-376, Daerah Pemilihan Jawa Timur II.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salam restorasi!

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI,
Segenap Anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan DPD RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan
Hadirin sekalian yang saya hormati.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah RI, DPD RI untuk mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Pemerintah dan pendapat DPD RI, serta pengambilan keputusan ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI yang telah berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas 3 RUU tersebut.

Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi dan mendukung adanya pemekaran dan pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang telah melalui beberapa tahapan. Baik penyusunan di Komisi II, pengharmonisasian di Badan Legislasi, dan pembahasan pembicaraan tingkat I dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI, pemerintah, dan

DPD RI, serta memberikan masukan, memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat Papua, maka Fraksi Partai Nasdem punya pandangan beberapa hal:

Yang pertama. Pembentukan 3 (tiga) Provinsi Daerah Otonomi Baru ini sebagai salah satu upaya dalam rangka menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, karena dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Daerah, tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran wilayah Provinsi Papua tidak harus mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemekaran wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kesatuan sosial budaya antara lain; wilayah adat dan tanpa dilakukan melalui tahapan persiapan, termasuk tanpa harus melalui persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan penjelasannya.

Hal ini merupakan contoh nyata kekhususan kebijakan yang diterapkan di Papua guna mengakomodir dan mengakselerasi kepentingan orang asli Papua dan penduduk Papua, maka Fraksi Partai Nasdem mengusulkan adanya kekhususan pula bagi Papua untuk pengisian kursi DPR RI, yaitu mengusulkan 4 kursi yang diatur dengan ketentuan perundangan sebagaimana mestinya.

Berikutnya, pengisian Aparatur Sipil Negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai orang asli Papua yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan 80% orang asli Papua.

Berikutnya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan berhak untuk mendapatkan alokasi transfer ke daerah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pimpinan, Anggota Komisi II,
Pemerintah, dan DPD RI yang kami hormati.

Fraksi Partai Nasdem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas 3 (tiga) RUU tersebut, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka Fraksi Partai Nasdem dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", menerima

dan menyetujui untuk menjadi Undang-Undang dan dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap 3 (tiga) RUU Pembentukan Provinsi Daerah Otonomi Baru. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panja, Pimpinan dan Anggota Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, serta Pimpinan dan Anggota DPR DPD RI, Para Menteri yang mewakili Pemerintah, dan para pihak terkait.

Semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Roberth Rouw

Saan Mustopa

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Aminurokhman.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pandangan mini Fraksi Partai kebangkitan bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dibacakan oleh Muhammad Toha, Nomor Anggota A-21, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat saudara anggota DPR RI,
Yang terhormat saudara anggota DPD RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, dalam hal ini Pak Wamen,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang diwakili juga Pak Wamen,
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Informasi Geospasial, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa menghadiri rapat yang sangat penting ini, dalam rangka penyampaian Pandangan Akhir Mini Fraksi dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan ke hadirat *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* beserta sahabatnya, keluarganya, dan sampai ke kita semuanya, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Indonesia yang *baladun toyyibatun warobbun ghofur. Aamiin*.

Pada sidang yang terhormat kali ini, pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terhadap rancangan ketiga undang-undang tersebut.

Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPR, DPD,
Serta para Menteri dan hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian Pandangan Mini Fraksi ini, perkenankanlah kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu materi penting dalam undang-undang perubahan kedua otonomi khusus Papua adalah pemekaran Provinsi dan Kabupaten atau Kota di wilayah Papua.

Pimpinan Sidang, Anggota DPR, DPD, dan para Menteri,
Serta hadirin yang terhormat.

Komitmen dan sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam hal ini adalah mendorong pemerintah untuk dapat melakukan percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.

Adapun pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

1. Fraksi PKB memandang pembahasan RUU Pembentukan Provinsi di wilayah Papua adalah agenda yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat otonomi khusus Papua. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.
2. Fraksi PKB memandang agenda pembahasan dan pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan telah memenuhi unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah atau desentralisasi.
3. Fraksi PKB memandang pembentukan provinsi baru di wilayah Papua dapat memberikan ruang yang luas terhadap pelayanan publik.
4. Fraksi PKB memandang kebutuhan anggaran untuk proses persiapan dan pelaksanaan agenda pemerintahan daerah provinsi baru di Papua bersumber dari APBN.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap akan terwujudnya regulasi yang komprehensif, yang pada gilirannya bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan, "*Bismillahirrahmanirrahim*", Fraksi Partai kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang ini, untuk bisa diproses pada tahap

selanjutnya, dan disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan.

Kita akhiri.

*Wallahulmuwaffiq Illa Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Jakarta, 27 Juli 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,
Cucun Ahmad Syamsurijal, Drs. Fathan
M.A.P.,

ttd.

ttd.

Sekretaris

Ketua

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muhammad Toha.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pendapat mini akhir Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Disampaikan oleh Rezka Oktoberia, Nomor Anggota A-528, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta jajaran,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta jajaran,
Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Saudara Pimpinan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri beserta jajaran,
Ketua DPD RI beserta jajaran serta,
Hadirin yang kami hormati.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakatnya. Termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua yang memiliki tujuan untuk melindungi harkat, martabat orang asli Papua, sekaligus meningkatkan taraf hidup, mempercepat pembangunan kesejahteraan dan keadilan di segala bidang. Yaitu ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, sumber daya manusia, serta mengedepankan penegakan hak asasi manusia yang diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sangat diperkuat dan diperjelas dengan keberadaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang juga memberikan sebuah titik baru bagi pemekaran wilayah di Papua.

Pada hakekatnya, pemekaran wilayah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sekaligus juga untuk mempercepat terwujudnya pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini jugalah yang menjadi pendorong utama

pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pemekaran di wilayah Papua melalui Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Saudara Pimpinan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri beserta jajaran,
Ketua DPD RI beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Demokrat menilai pemekaran wilayah di Papua bukan sekedar sebuah rencana jangka pendek, namun harus dipahami sebagai sebuah upaya pembangunan atau maha karya yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai pilar kekuatan untuk kemajuannya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya tertanam di dalam setiap jiwa-jiwa manusia Indonesia itu, bahwa Papua itu milik Indonesia, milik kita semua. Di mana usaha pemekaran dan pembangunan wilayah Papua harus dilakukan dengan sepenuh hati, yang berharmoni dengan konsep pembangunan nasional Negara Republik Indonesia, sehingga proses pemekaran ini memerlukan pertimbangan yang mendetail, mendalam, serta strategi perencanaan yang komprehensif agar implementasi pemekaran tersebut tidak dilakukan dengan *immature plan*, akibat dari ketergesa-gesaan.

Selain itu, untuk mewujudkan keadilan, kemajuan, keamanan, dan kesejahteraan rakyat Papua, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Fraksi Partai Demokrat kembali mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak boleh dilandaskan pada kepentingan oligarki politik dan bisnis yang sifatnya hanya demi keuntungan sesaat.

Melalui proses tersebut, Fraksi Partai Demokrat telah melihat, membaca, mencermati, dan menganalisa permasalahan-permasalahan dan isu strategis, serta proses pembahasan RUU ini secara tersendiri.

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yaitu:

1. Terkait pemekaran wilayah di Papua, Fraksi Partai Demokrat sangat *concern* dan menuntut secara penuh agar pelaksanaan pemekaran dilakukan dengan berdasarkan aspek-aspek dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta seperti aspek politik, administratif, birokrasi, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas umum, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi dari masyarakat di Papua.

Pemerintah harus dapat mempersiapkan infrastruktur dasar sejak proses awal pemekaran hingga berjalannya roda pemerintahan di tiga wilayah otonomi baru ini. Seperti infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih, infrastruktur telekomunikasi, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk pelayanan publik dan kepentingan umum, agar daerah pemekaran tersebut memiliki kesiapan untuk menjadi provinsi baru dan mampu berkembang secara berkesinambungan di masa yang akan datang.

2. Fraksi Partai Demokrat meminta adanya jaminan terkait hak-hak bagi orang asli Papua, melalui penguatan dan kejelasan definisi, serta pengaturan tentang prioritas utama orang asli Papua untuk ikut serta dan memiliki wewenang dalam berbagai bidang pembangunan di 3 daerah otonomi baru ini. Dengan diakomodirnya usulan tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara 3 DOB ini dengan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi-provinsi baru ini, dan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek, sekaligus objek pembangunan, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Otsus Papua secara umum dan khususnya pemekaran wilayah.
3. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua harus memasukkan dan menanamkan karakteristik lokal ke dalam sistem pemerintahan daerah di provinsi-provinsi yang ada di Papua. Misalnya, melalui pendekatan antropologis dengan melakukan program ketahanan pangan hingga pemberdayaan masyarakat sesuai mata pencaharian. Selain itu, pendekatan keamanan yang humanis, pembangunan, dan kesejahteraan dari kita semua untuk rakyat Papua menjadi hal yang wajib dan tidak bisa ditawar. Pemerintah pusat harus dapat mengoptimalkan peran sebagai fasilitator maupun sebagai mediator, agar pemekaran wilayah ini bisa terlaksana lebih transparan, berkeadilan, serta adanya kolaborasi antara pusat dan daerah. Hal ini sangat penting terutama dalam peralihan dan penyerahan personil Aparatur Sipil Negara, aset, dan dokumen dari provinsi induk ke daerah otonomi baru sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan untuk meningkatkan perebutan, untuk menghindari perebutan

atas penguasaan personil, aset dan dokumentasi tersebut, sekaligus mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk memastikan pengaturan batas dan cakupan wilayah, termasuk juga jumlah kabupaten/kota secara tepat dan melihat kondisi terkini dari wilayah tersebut, dan dengan mendengarkan masukan, serta aspirasi dari setiap masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut. Sehingga pengelolaan kawasan dan perbatasan dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam rangka mendorong kedaulatan dan eskalasi pembangunan setiap Provinsi di Papua dalam dekapan NKRI, disamping melakukan sinergisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan DOB dan provinsi induk di tanah Papua, sekaligus menghindari terjadinya konflik adat dan horizontal di kemudian hari.
5. Mengingat pentingnya *grand design* dalam proses pemekaran daerah, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mensyaratkan kepada pemerintah untuk segera menyusun *grand design* atau aturan turunannya paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini disahkan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena hal ini merupakan bentuk dan upaya, sekaligus acuan dalam pemekaran daerah baru. Bukan hanya untuk DOB di Papua, tetapi juga DOB lain yang berada di dalam kedaulatan NKRI. *Grand design* ini menjadi sangat penting untuk memperlancar koordinasi antar pemerintah pusat dan provinsi-provinsi baru agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis, serta memiliki perencanaan pembangunan yang jelas dalam jangka panjang sebagai kebijakan dasar bagi provinsi-provinsi baru.

KETUA RAPAT:

Bisa dipersingkat Bu?

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Siap Ketua.

Terakhir.

6. Terkait pendanaan. Fraksi Partai Demokrat berpandangan dalam pembentukan 3 (tiga) provinsi baru di Papua, pemerintah benar-benar perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN. Jangan sampai negara semakin terbebani dengan defisit anggaran. Proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan

dana hingga triliunan rupiah. Karena itu perlu perencanaan anggaran yang matang, di mana pada Tahun 2023, negara memiliki beban besar untuk mengembalikan defisit anggaran negara di bawah 3% produk domestik bruto. Ditambah dengan persiapan Pemilu serentak 2024, serta kondisi negara yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Saudara Pimpinan,
Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri serta,
Hadirin yang kami hormati.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Agustus 2014 di tanah Papua. Saya melihat dan saksikan tanah ini menjanjikan berkah dan hari esok yang baik. Tinggal bagaimana kita semua tidak menyia-nyiakkan janji Tuhan. Fraksi Partai Demokrat berpandangan, kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua, masyarakat Papua, dan seluruh rakyat Indonesia harus berkomitmen dan dengan ketulusan hati mendukung pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang berbasis kebudayaan asli orang Papua, demi mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi keunggulan masing-masing daerah dalam bingkai nusantara Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan otonomi khusus Papua, yaitu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang seiring dengan upaya membangun kehidupan bermasyarakat bersama masyarakat yang rukun, harmonis, tertib, dan produktif berdasarkan hukum keamanan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka, berdasarkan 6 (enam) catatan kritis di atas, dengan mengucap "*Bismillahirrahmanirrahim*", dan mengharap *ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menyetujui 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan catatan-catatan kritis tersebut untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Semoga kita bersama-sama melalui RUU ini bisa menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua dan mampu meningkatkan kesejahteraan provinsi-provinsi di Papua dalam rumah NKRI. Membangun Papua sama dengan membangun negeri, karena kesejahteraan Papua adalah kesejahteraan Indonesia. Giat dan komitmennya harus bersifat *one for all, all for one*. Demokrat bersama rakyat, harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Jakarta, 28 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

H. Agung Budi Santoso, S.H

Marwan Cik Asan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya. Hampir setengah jam. Tidak apa-apalah, Kapoksi baru.

Terima kasih Ibu Rezka Oktoberia.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Keadilan Sejahtera.

Nah ini Kapoksi lama tidak boleh lama-lama.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Siap Pimpinan.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Disampaikan oleh Teddy Setiadi, Nomor Anggota A-428, Daerah Pemilihan Jawa Barat I.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Komite I DPD RI,
Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia,
Wakil Menteri Dalam Negeri,
Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Kepala Badan Informasi Geospasial.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan taufik hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

Saya akan sampaikan garis besarnya saja dan secara lengkap ada dalam Pandangan Akhir Mini ini. PKS sepakat, pengaturan pada RUU Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan menekankan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PKS menekankan bahwa salah satu tujuan pemekaran Provinsi Papua adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat sipil yang berada dan mencari hidup di Papua. Pada prinsipnya, PKS menginginkan agar pemekaran provinsi di Papua ini dapat memberikan kesempatan yang luas kepada orang asli Papua.

PKS juga meminta agar pengangkatan pejabat Kepala daerah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. PKS juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi berbagai hal sebagai akibat pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Demikian pendapat Fraksi PKS. Dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*", Fraksi PKS DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

*Billahitaufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 28 Dzulqa'dah, 1443 Hijriyah, 28 Juni 2022 Masehi.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.,

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.

Ditandatangani dan dicap.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Teddy Setiadi.

Kapoksi berpengalaman, tidak sampe 5 menit.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional. Ini lebih berpengalaman lagi. Harusnya tidak sampai di bawah lima menitlah.

Silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dibacakan oleh Gusparadi Gaus, Nomor Anggota A-484, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang Saya hormati,
Pimpinan Komite I DPD RI yang saya hormati,
Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yang Saya hormati,
Menteri Keuangan yang saya hormati,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang saya hormati,

Menteri Hukum dan HAM atau Wakil Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati,
Kepala Badan Informasi Geospasial RI yang saya hormati,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja tingkat 1 pada hari ini.

Dengan salah satu agendanya ialah menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua, yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, walaupun masih harus kita lakukan secara virtual dan hadir fisik dengan tetap berpedoman pada protokoler kesehatan.

Dalam Pasal 18 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Papua menjadi salah satu provinsi yang diakui dan dihormati kekhususannya oleh negara, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan Otsus Papua semata-mata ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya yaitu pembangunan masyarakat Papua.

Provinsi Papua saat ini memiliki luas wilayah 289.388,43 km², yang terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2020 berjumlah 4.303.707 jiwa.

Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis yang demikian rupa di tanah Papua, maka guna memacu peningkatan pemerataan pembangunan di sana dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fraksi PAN menyambut baik upaya pemekaran di wilayah Papua dengan membentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang ini, ada 4 (empat) hal yang menjadi catatan penting. Jadi saya tidak perlu bacakan Ketua, dalam rangka mempersingkat waktu untuk bisa dicermati dan dihayati, serta dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Serta Bapak Menteri, Ibu Menteri yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*", Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan untuk dibahas pada pembahasan tingkat II dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pandangan, pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional atas 3 (tiga) RUU tentang pembentukan Provinsi Papua. Fraksi PAN mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang secara proaktif terlibat melakukan pembahasan atas tiga RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, baik kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Pemerintah, DPD, Tim Ahli, dan yang lainnya.

Semoga kerja-kerja konstitusional yang kita laksanakan disamping bernilai ibadah, juga berguna untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama masyarakat Papua.

Aamiin.

Billahitaufik Walhidayah.

Jakarta, 28 Juni 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dr. Saleh Partaonan Daulay Eko Hendro Purnomo
M.A.G., M.Hum., M.A.

ttd.

ttd.

Ketua

Sekretaris

Ditandatangani.

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya mau bicara, kami tujukan kepada Ibu Menteri ada, Menteri Keuangan. Maaf.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, iya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Boleh Ketua?

KETUA RAPAT:

Iya ini. Ini karena tadi berpengalaman, ini sangat berpengalaman.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya makanya. Jadi, makanya saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Perpendek tadi. Saya tidak panjang-panjang membacakan ini.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Cuma ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, karena kata Ketua kami Komisi II sangat rindu bisa hadir bersama kami. Dan saya mencatat bukan kali ini. Sudah 3 (tiga) kali Ibu Menteri hadir pada kesempatan yang berbahagia.

Namun demikian, karena Ibu Menteri ini bukanlah Mitra daripada Komisi II. Banyak hal-hal yang kami bicarakan itu berkaitan terhadap kebijakan yang harus disikapi oleh Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pantun dulu dong.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya tidak bisa baca ini pantun.

Pertama adalah tentang masalah anggaran otonomi daerah ini. Tentang Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Saya membaca di berbagai media pada hari ini komentar dari Bapak Djohermansyah, dan komentar saya juga diungkapkan di situ. Tentang persoalan apa? Tentang Papua apa, otonomi Papua yang kita *insya Allah* sahkan ini. Dikatakan DOB gagal. Tentu saya merasa marah ketika membaca itu. Karena kita memang membahasnya ini secara komprehensif dalam kerangka kepentingan Papua, dan juga ini adalah merupakan hak inisiatif dari DPR. Di mana pada hari ini, tentang DOB, kebijakan pemerintah bersama DPR, itu dalam keadaan moratorium. Kecuali Papua, karena berdasarkan *lex specialis* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dimungkinkan untuk melakukan pemekaran.

Nah yang kita bicarakan selama ini dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 3 (Tiga) Provinsi ini, termasuk didalamnya adalah masalah keuangan. Salah satu saya persingkat saja Ibu Menteri. Kita sepenuhnya dalam rangka pembentukan 3 (tiga) Provinsi ini, itu sepenuhnya dianggarkan dalam APBN.

Oleh karena itu, tentu kami minta kepada Ibu Menteri untuk bisa menyikapi secara arif dan bijaksana. Jangan sampai ada gonjang-ganjing yang disampaikan oleh para pengamat, termasuk pada hari ini adalah Pak Djohermansyah sebagai mantan Dirjen Otda. Tentu saya sedih. Itu yang pertama.

Yang kedua Ketua. Satu lagi, karena jarang-jarang ketemu dengan Pak, Ibu Menteri. Mitra kami ini adalah KPU Pak, Bu Menteri. Persoalan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, juga gonjang-ganjing di luar, tapi kami komit bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres itu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Namun ini tentu juga terkait terhadap persoalan anggaran, yang sudah kita sahkan jumlahnya adalah 76,6 triliun. Tentu kami berharap juga kepada Ibu Menteri supaya gonjang-ganjing itu bisa dijawab oleh Menteri Keuangan terhadap persoalan anggaran. Karena dikatakan di dalam gonjang-ganjing diskursus dan lain sebagainya itu, kenapa pemerintah lebih mementingkan ibukota negara ketimbang pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini.

Mudah-mudahan Ibu Menteri juga bisa menyikapi dan jeritan hati dari para komisioner sebagai pelaksana daripada Pileg dan Pilpres itu.

Terakhir.

KETUA RAPAT:

Oh terakhir.

F-PAN (GUSPARDI GAUS):

Nah ini yang terakhir. Ini aspirasi ini Ibu Menteri. Mewakili semua kawan-kawan yang ada di Komisi II.

Saya pernah 3 (tiga) periode di DPD Sumbar. Jadi tahu persis jantung para Anggota DPRD. Ini dari hati Ibu Menteri. Bisa menangis saya ini, kalau yg memimpin ini Pak Junimart, tapi kalau Ketua yang disayangi, Pak Doli, saya dihibur jangan sampai menangis.

Apa yang di Beliau sampaikan? Silih berganti mereka datang ke sini Bu, tentang Perpres 33. Ini dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Sumatera Barat yang menyampaikan itu. Ada yang dalam bentuk organisasi mereka di sini, ada yang silih berganti menyampaikan aspirasinya. Kata saya kepada Menteri Dalam Negeri *Alhamdulillah* sudah disikapi. Dari informasi yang kami dapatkan, semuanya tergantung kepada Ibu Sri Mulyani yang adalah sebagai Menteri Keuangan yang menentukan sepenuhnya.

Ini Bu Bu Menteri, Bu Menteri. Iya, tidak, iya yang saya ingin sampaikan, ini terbuka ini Bu. Sampai ke mana-mana ini. Dari Sabang sampai Merauke, intinya adalah kami sebagai Anggota Komisi II sudah menyampaikan aspirasi ini kepada Ibu sebagai orang yang punya otoritas terhadap itu. Mohon juga disikapi secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan ketiga persoalan yang saya sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti.

Mohon maaf Ketua, memakan waktu.

*Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih Pak Guspari Gaus.

Cuma Pak Guspari yang bisa menyita perhatian Bu Menteri Keuangan. Kami saja Pimpinan tidak berani Bu.

Selanjutnya, yang terakhir, yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pdi.):

Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Merawat persatuan dengan pembangunan.

KETUA RAPAT:

Itu motonya KIB juga, KIB juga punya itu.

F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pdi.):

Terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II, Selasa 28 Juni 2022, oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI Iip Miftahul Choiry, Anggota DPR RI A-473.

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Bismillahi La Yadurru Syayia, Tsumma Alhamdulillah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Walaikumsalam.

F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pdi.):

Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Saudara Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, dan
Yang terhormat Menteri PPN, Ketungku, Kepala Bappenas Republik Indonesia.

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat Wamendagri,
Yang terhormat Wamenkumham,
Yang terhormat Kepala Badan Informasi Geospasial dan,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji dan syukur kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.
Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam.

Berbicara tentang RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ini terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal. Diharapkan menjadi sebagai salah satu upaya dan *guidance* dalam menata daerah. Karena ini menjadi sebuah solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, karena dapat memperpendek rentang kendali. *Span of control* pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, Fraksi PPP memberikan pandangan sebagai berikut:

- Disempurnakannya regulasi ini, diharapkan dapat dilakukan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan zaman.
- Dengan adanya RUU ini, diharapkan juga sumber daya manusia, orang asli Papua dapat dipersiapkan dengan baik, agar dapat mampu bersaing dalam skala nasional ataupun internasional.
- Dibentuknya Undang-Undang Provinsi ini diharapkan dapat mengakomodir kekhususan kondisi, karakteristik, dan serta menjaga kearifan lokal adat yang ada di Papua.
- Dengan meningkatnya peran orang asli Papua yang lebih besar dengan semangat *Kebhineka Tunggal Ika*, yang merupakan warisan dari leluhur yang nilainya luar biasa dari jaman dahulu.

Oleh karena itu, berdasarkan catatan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", dan seraya memohon *ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyetujui penyusunan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dan kita rekomendasikan untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Atas perhatian Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI, Saudara Anggota Komisi II, Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri, dan Hadirin sekalian.

Kami ucapkan terima kasih.

*Ihdinas Siraatal Mustaqim,
Wallahul Muwwaffiq Illa Aqwamit Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pdi.):

Jakarta, 28 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretaris,

Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si.

Dicap dan ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suharso Monoarfa, Ketua Umumnya Pak Syamsyurizal dan Pak lip.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita sudah sama-sama mendengarkan seluruh Pandangan Mini Fraksi dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi II.

Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan akhir dari Komite I DPD RI.

Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau mewakili,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Keuangan dan,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Izinkan kami, saya mewakili Komite I DPD RI menyampaikan pandangan akhir pada rapat tingkat I pada sore hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho-Nya, sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang bersama-sama DPD RI dan pemerintah secara intensif melaksana, melakukan pembahasan terhadap pembentukan daerah otonomi baru di Papua, yaitu RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pemekaran Provinsi Papua atau pembentukan daerah otonomi baru di Papua harus diakui dalam memunculkan fiksi diantara masyarakat Papua. Pro maupun kontra, khususnya orang asli Papua sebagai akibat penerapan kebijakan Otda dalam prosesnya. Mekanisme bernuansa *top down* ini yang sempat melahirkan berbagai resistensi di wilayah Papua. Resistensi itu muncul akibat adanya beberapa pertanyaan, antara lain:

- Urgency pemekaran Papua.
- Manfaat dan dampak pemekaran bagi orang asli Papua, serta
- Mekanisme pemekaran yang tanpa melalui persetujuan Majelis Rakyat Papua, DPRP Papua, dan pemerintah daerah.

DPD memahami bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, khususnya Pasal 76 memberikan ruang bagi pemekaran DOB Papua.

Hasilnya hari ini di depan kita akan lahir 3 (tiga) provinsi baru di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Tiga RUU Pembentukan Provinsi ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari kita semua, agar tujuan daripada pemekaran Provinsi Papua sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Yaitu memberi afirmasi, mengakui dan melindungi hak dasar orang asli Papua, mengurangi kesenjangan antara Papua dengan provinsi-provinsi lainnya, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi orang asli Papua, dan pemerataan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan di berbagai bidang. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Jangan sampai pemekaran di tanah Papua ini tidak dapat menjawab tujuan dan pemekaran yang mulia tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi II, beserta pemerintah yang kami muliakan.

Tujuan pemekaran tentunya adalah peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di tanah Papua. Walaupun demikian, apabila kita merujuk pada data-data pendapatan daerah, transfer dan otonomi khusus 20 tahun terakhir, maka peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Papua hanya naik 1,08%.

Demikian juga dengan tingkat kemiskinan dari 20 tahun alokasi dana Otsus bagi Papua hanya naik 1,56%. Hal ini menjadi catatan yang sangat penting bagi pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki agar Papua, seperti kemiskinan dapat diatasi atau pembangunan sumber daya manusia dapat ditingkatkan, maka tidak ada cara lain kecuali dengan peningkatan pendapatan daerah.

Yang pertama, kami merekomendasikan Pimpinan dan anggota Komisi II, kepada Menteri Keuangan agar setiap provinsi di Papua, termasuk provinsi pemekaran diberikan alokasi dana khusus dalam dana otonomi khusus masing-masing provinsi sebesar 1%.

Yang kedua, yang sangat penting adalah tingkat fiskal di daerah. Kita berharap atau DPD berpandangan bahwa daerah akan tumbuh ekonominya apabila infrastruktur ekonomi dibangun di daerah. Termasuk *smelter* Freeport dan *smelter-smelter* lainnya yang dikelola di luar Papua, yang hendaknya dilakukan di tanah Papua, sehingga tentu akan memacu potensi sumber daya di daerah.

Demikian beberapa catatan yang kami sampaikan kepada Pimpinan. Semoga provinsi-provinsi yang akan lahir di tanah Papua memberikan harapan baru bagi rakyat Papua di masa-masa yang akan datang.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Filep.

Saya sudah terima dokumen tertulisnya. Jadi secara resmi saya anggap sudah kami terima, mewakili kami semua yang hadir di sini.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan pandangan atau pendapat akhir dari pemerintah.

Kami persilakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Jhon. Silakan.

WAKIL MENTERI DALAM NEGERI RI (JOHN WEMPI WETIPO):

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati.

Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Menteri Dalam Negeri kurang sehat, sehingga kami ditugaskan untuk hadir di pada Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI pada Pendapat Akhir Presiden atas 3 (Tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di Papua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,
Yang terhormat para Ketua dan Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI,
Yang terhormat para Ketua dan Anggota Timus dan Timsin,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, serta bimbingan-Nya, kita dapat mengikuti agenda Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI dan pemerintah sesuai surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/12045/LD.01 Tanggal 22 Juni tahun 2022. Hal, undangan Rapat Kerja Tingkat I dalam rangka penyampaian pendapat akhir Presiden dan pengambilan keputusan dan penandatanganan draft 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua dalam keadaan *sehat dan walafiat*.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Serta Komite I DPR RI.

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Tanggal 22 Juni 2022 yang lalu, kemudian dilanjutkan rapat Tim perumus dan Tim Sinkronisasi pada 23 Juni 2022. Baik Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah telah bersepakat terhadap:

1. 151 nomor Daftar Inventaris Masalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.
2. 153 nomor Daftar Inventaris Masalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan
3. 156 nomor Daftar Inventarisasi masalah RUU tentang pembentukan Provinsi Provinsi Papua Tengah.

Memperhatikan hal tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, serta Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI yang dengan komitmen luar biasa lewat diskusi marathon, telah mencurahkan pikiran yang cukup menyita waktu selama pembahasan, baik di Panja maupun Timus, sehingga pembahasan dapat berjalan sesuai dengan jadwal.

Pada hari ini pengambilan keputusan tingkat I dan besar harapan kami pada tanggal 30 Juni 2022 dapat diparipurnakan pada pengambilan keputusan tingkat II.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Serta Komite I DPD RI.

Bersama kita telah menyimak laporan Panitia Kerja yang disampaikan oleh Saudara Wakil Ketua. Mohon izin tidak akan kami mengulangi, tapi esensi utama yang dapat disimpulkan adalah bagaimana Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah dalam tarikan nafas yang sama dapat menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dan *crucial* dengan tetap dalam semangat kebersamaan. Terhadap hal tersebut, kami atas nama pemerintah menghaturkan terima kasih kepada sidang dewan yang mulia, atas berbagai dinamika yang terjadi selama pembahasan, baik dalam rapat Panja maupun rapat Timus dan Timsin yang berjalan sangat cair.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pembahasan terdapat hal-hal yang mungkin juga kurang berkenan. Terhadap poin-poin yang telah kita sepakati bersama dalam DIM, pemerintah sangat optimis apa yang hari ini kita putuskan akan berdampak besar pada saat implementasi 3 (tiga) Undang-Undang ini kelak, dalam mengakselerasi percepatan pembangunan dan kesejahteraan, serta mendekatkan pelayanan, khususnya di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI saat ini. Adapun sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, pengambilan keputusan Tingkat II.

Akhir kata, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara, terlebih khususnya Papua yang kita cintai bersama. Aamiin.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II.

Sudah lengkap kita mendengarkan seluruh pandangan, mulai dari masing-masing fraksi, kemudian dari Komite I DPD RI, dan juga terakhir dari pandangan atau pendapat akhir dari pemerintah.

Oleh karena itu, sampaikanlah sampailah kita pada agenda yang berikutnya, yaitu kita masuk pada sesi pengambilan keputusan terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemudian Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah kita setuju dengan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang ini?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi, apa kita setuju terhadap 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang ini?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian.

Sekaligus itu menandai bahwa kita setuju untuk kita sampaikan dan kita teruskan kepada Pembahasan Tingkat II pada Rapat Paripurna yang terdekat untuk dilaksanakan pengambilan keputusan.

Yang terakhir, setelah kita bisa menyetujui 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang ini, termasuk di dalamnya adalah peta wilayah yang terkait menjadi lampiran yang tidak terpisahkan. Kita masuk kepada sesi penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang dan peta wilayah sebelum nanti kita tutup.

Kami persilakan Pak Wakil Menteri, Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perencana Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kumham, Kepala Badan Informasi Geospasial, Pimpinan, dan Ketua Poksi.

Baik Bapak/Ibu sekalian.

Tadi kita sudah sama-sama melangsungkan penandatanganan draft rancangan undang-undang dan juga peta wilayah terkait dengan Pembentukan Provinsi di Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan tadi kita bisa menandatangani, itu sudah agenda kita yang terakhir pada Rapat Kerja kita hari ini. Oleh karena itu, saya kira kita bisa akhiri Rapat Kerja kita ini.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Boleh saya sampaikan beberapa hal sebelum ditutup?

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, silakan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Yang pertama, saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kalau Pak Mendagri ya sama-sama Papua, tapi khusus bertiga ini, karena seriusnya kita bersama-sama bahas Otsus perubahan nomor 2 sampai selesai.

Terima kasih.

Kemudian kita ada bentuk lagi suatu badan, Badan Percepatan Pembangunan Papua, dan sekarang kita mekarkan 3 (tiga) provinsi. Meskipun di hari ini kita sahkan.

Tapi di bawah juga masih banyak pertanyaan. Apakah provinsi ini dimekarkan, kemudian mempercepat pembangunan di Papua, atau justru menjadi masalah baru.

Nah salah satu faktor yang menjawab pertanyaan itu adalah masalah keuangan. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan Ibu Menteri Keuangan, karena ini langkah awal pembentukan ini, nanti kita melangkah seribu langkah ke depan sangat ditentukan oleh langkah pertama ini. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan dari Ibu Menteri Keuangan untuk langkah awal proses pembangunan pemekaran ini.

Kemudian yang kedua, kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, pemekaran-pemekaran itu banyak begitu dimekarkan, dilepas perencanaannya juga tidak bagus, akhirnya menjadi masalah baru soal penataan di daerah.

Oleh karena itu, harapan besar juga untuk pemekaran daerah pemekaran ini. Dari awal harus ada tata ruang yang benar, karena mengingat kondisi Papua yang kemungkinan besar juga akan banyak investasi yang masuk, karena sumber daya alamnya harus juga diawali dengan penataan pembangunan yang benar di sana dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Komarudin.

Saya kira dalam rapat-rapat kemarin kita juga sudah berapa kali menyampaikan pesan, bahwa proses pemekaran provinsi, 3 (tiga) provinsi ini tidak saja begitu selesai ketika undang-undang ini disahkan.

Besok, mungkin *insya* Allah hari Kamis, tapi saya kira kita juga nanti akan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun *roadmap* atau rencana kerja sampai betul-betul supaya provinsi ini bisa terbentuk secara utuh. Nah ini akan juga menjadi agenda monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II.

Begitu ya Pak Komar ya?

Baik Bapak/Ibu sekalian.

Saya kira kita langsung saja bisa mengakhiri rapat ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan atas nama Komisi II. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kemudian terima kasih kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kepada Pak Wamen Kumham, Pak Wamenteri Dalam Negeri, Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, dan juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panja 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang yang ada di Komisi II.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah* *rabbi 'alamin*", maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.52 WIB)

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Billahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Juni 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II ,

Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
NIP.196407261991032002

